

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha ( 2011 ; 7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2005 ; 3) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan organisasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Gaftar (dalam Ndraha, 2010 ; 16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai yang mempelajari proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Menurut Musanef (dalam syafie, 2005 ; 32-33) ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki bagaimana sebaiknya unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis masalah kedalam dan keluar,
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihidari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan yang lain, dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat serta daya tingkat yang efektif dan efisiensi dalam pemerintahan.
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

## 2. Konsep Pemerintahan

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi menurut Syafie (2007 : 4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak unsur yang di perintah yaitu rakyat,

unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan.

- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha (2010 :6) pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Rasyid (2002:14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih terlaksana.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

### 3. Konsep Pemerintah

Sedangkan menurut Ndraha (2011 : 6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan. Kemudian menurut Syafiie (2011: 4) pemerintah adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal atau pun hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 3 (tiga) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah dan juga didalam pemerintah terdapat fungsi-fungsi pemerintah tersebut adalah, Pelayanan yang mana dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan adalah suatu perilaku atau cara melayani dan usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan ( uang), jasa, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa. Dan juga pelayanan sifatnya dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi, dan pelayanan itu kenyataannya terdiri atas tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya tidak sosial, produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat yang sama. Kemudian fungsi pemerintah selanjutnya adalah Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sebagai proses pemberdayaan yang merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual , kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan

sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan. Fungsi pemerintah selanjutnya adalah Pembangunan suatu ysnng, dsri, oleh, untuk masyarakat, sehingga, pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat, dan juga pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Artinya, pembangunan harus dimasukan untuk benar-benar memperbaiki mutu hidup setiap individu dan masyarakatnya , dan bukannya mengorbankan manusia dan (masyarakatnya) demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

- b. Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat
- c. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan

Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang diemban oleh pemerintah Soewargono dan Djohan (dalam Labolo, 2011 : 37) menyatakan bahwa “salah satu fungsi utama pemerintah adalah membuat kebijakan”. Mengingat semua warga Negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang di keluarkan oleh pemerintah karena yang di atur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum.

#### **4. Konsep Kebijakan**

Secara pemikiran praktis, kebijakan (*policy*) adalah perintah atasan. Atasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah adalah pembuat kebijakan dalam suatu organisasi atau Negara. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengarah, pembimbing, fasilitator, sekaligus pemberitahuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat dan menghadapi tantangan yang mungkin dapat

mengganggu proses perencanaan pembangunan diperlukan suatu strategi kebijakan yang tepat.

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum. Ndraha mengatakan dalam bukunya *kybernology* (Ilmu Pemerintahan baru) (2011;491) bahwa pada umumnya para pakar kebijakan sepakat bahwa "*policy*" adalah "*a course of action*". Penyebab dari sebuah aksi atau tindakan. Menurut Aranson (dalam Ndraha, 2011;491) "*policy is a pattern of collective action*".

Menurut Holwet dan M. Ramesh dalam (Subarsono, 2005 : 13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas 5 (lima) tahapan penting yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

Banyak pakar menyebutkan bahwa pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung

kootasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Untuk membuat suatu kebijakan haruslah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bertentangan serta merugikan masyarakat, artinya kebijakan itu haruslah menjadi jawaban terhadap aspirasi masyarakat sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab dalam berbagai kebijakan.

Peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil itu benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh *public*, dan bukan atas asal menguntungkan golongan tertentu atau pembuat kebijakan.

Menurut Nugroho (2004:101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan yang dilihat dari kebijakan *public* yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan *public* untuk meningkatkan kehidupan *public* itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Dye dalam Nurcholis, 2007: 264).

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat di atas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku untuk umum dan untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan public dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004:1-7).

Menurut Koryati (2005:2007), kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah *public* yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, maka penulis dapat menarik satu kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan :*what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

## 5. Konsep Peranan

Peranan adalah konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Bedasarkan pendapat tersebut diatas dapat juga dijelaskan bahwa kata peranan yang dimaksud adalah sebagai tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan didiri seseorang yang mempunyai kedudukan.

Menurut Ndraha (2003: 53), Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Stogdil (dalam Giroth, 2014 : 25) mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dar ipada dengan posisinya.

Defenisi Peranan yang telah dikemukakan oleh Giroth (dalam Rauf (2005 : 16) megemukakan bahwa peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang dari seseorang dalam posisi tertentu yang telah dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya. Ada dua hal yang jelas termasuk dalam peranan dan bukan pososnya yaitu tanggung jawab (*responsibility*) dan otoritas (*authority*).

Girouth dalam Rauf (2005: 16) menjelaskan bahwa peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya. Ada dua hal yang jelas termasuk dalam peranan dan bukan pososnya yaitu tanggung jawab (*responsibility*) dan otoritas (*authority*).

Sukamto dalam Rauf (2001:269) menjelaskan bahwa peranan dianggap penting karena ia mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat

meramalkan perbuatan orang lain serta mengatakan bahwa peranan mencakup pada tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang memimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting struktur sosial masyarakat.

Peranan menurut Poerwadarminta (1995: 7510) adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” Berdasarkan pendapat di atas peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Konsep tentang Peranan (role) menurut Komarudin (1994 : 768) dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Giroth (2004 : 27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya arti nya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan intraksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh, (1) norma yang berlaku dalam suatu situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sma, (2) apabila norma itu jelas maka dapat diakaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjelaskannya, (3) apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma.

Arti peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan jika norma itu lebih dari satu maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma lain.

Dari pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan adalah prilaku yang ditunjukan seseorang, oleh karena itu kewajiban dari jabatan atau pekerjaannya. Dalam peran yang berhubungan pekerjaannya seseorang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan pekerjaannya.

## **6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Secara Konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowement*), berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan (Suharto, 2006; 57).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya (Widjaja, 2003; 169).

Suharto (2006; 58 – 59) mendefinisikan pemberdayaan anatara lain sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian – kejadian serta lembaga – lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Kemudian Suharto (2006 ; 67 – 68) menjelaskan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan berikut :

1. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat – sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas – tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan kesimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberdayaan harus berlangsung secara terus menerus, komprehensif dan simultan, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan yang diperintah. Dalam hubungan itu diperlukan berbagai program pemberdayaan, yakni :

- a. Pemberdayaan politik pemerintahan, yang bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui *bargaining* tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan

haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian, tanpa merugikan orang lain.

- b. Pemberdayaan politik ekonomi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, dan pemikul beban pembangunan.
- c. Pemberdayaan politik sosial budaya, yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment*, guna meningkatkan nilai manusia (*human dignitiry*), penggunaan (*human utilization*) dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan politik lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya anantara yang diperintah dengan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.

Pemberdayaan Masyarakat menurut Widjaja (2003 : 169), ialah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jadi diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Linton (dalam Soekanto, 2006:22) mendefenisikan masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Dari pengertian diatas dapat dilihat penjelasan mengenai pemberdayaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka.

Mubyarto (1993 : 20-41) menekankan dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (dipedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat, Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat, Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan keberdayaan dalam konsep masyarakat adalah kemampuan individu yang bersennyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Priyono dan Pranaka (1996 :72) menyebutkan pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesimbangan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya ( potensi ), dan kemampuan yang terdapat dari diri individu dan kelompok. Dari sini dapat di[ahami bahwa pemberdayaan merupakan upaya berkesinambungan yang terus menerus tidak terputus yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk mengembangkan daya (potensi) dan sumber daya (pusat kekuatan). Tersirat adanya transformasi dari tidak mempunyai daya menjadi berdaya, dan dari berdaya lemah bertambah menjadi berdaya kuat atau terus menjadi adidaya. Memperhatikan dinamika perkembangan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (rakyat/masyarakat) menampakan adanya keterbukaan dan perbaikan posisi tawar yang lebih dinamis perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Segenap usaha untuk menjadikan manusia

berkemampuan, berdaya, dapat disebut pemberdayaan atau dengan kata lain pemberdayaan adalah segenap proses untuk memanusiawikan manusia dengan segenap harkat dan martabat yang melekat pada dasarnya dapat disebut pemberdayaan dan selanjutnya upaya memandirikan masyarakat. Mandiri disini adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketanguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, dengan tujuannya pada identitas, integritas dan kepribadian.

Dari beberapa pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu potensi yang dimiliki masyarakat dari setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan social dan bisa mengatasi pemberdayaan Ekonominya sendiri didalam kemampuan individu serta pada keuletan dan ketanguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah.

Kemudian didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang mana terdapat di Pasal 18 dijelaskan, Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Ayat 09 Huruf b, meliputi sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
- b. Pemberdayaan Lingkungan Sosial
- c. Perlindungan Sosial Dan Advokasi

## 7. Konsep Komunitas Adat Terpencil

Rencana Strategis (2014 : 2) Komunitas Adat Terpencil sebagai kesatuan sosial yang memiliki khasan sosial budaya, merupakan warga negara indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lai. Mereka memiliki kekayaan budaya yang berupa nilai, norma dan kearifan lokal; serta memiliki hasil karya yang memiliki nilai estetik maupun ekonomis. Kekayaan budaya tersebut merupakan potensi dan sumber internal yang dimiliki oleh warga Komunitas Adat Terpencil yang perlu dilindungi dan dikembangkan, sehingga menjadi sarana untuk mengangkat derajat kesejatraannya. Potensi eksternal yang mendukung proses Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, yaitu adanya unit kerja pada Dinas Sosial provinsi dan Kabupaten, yang secara teknis menyelenggarakan tugas-tugas berkaitan dengan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Pada unit kerja tersebut pada umumnya telah didukung dnegan Sumber Daya Manusia dan srana kerja yang cukup memadai, kemudian telah terbentuknya kelompok kerja (POKJA) Komunitas Adat Terpencil dari lintas Sektor, meskipun belum bekerja secara optimal.

Dari pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan komunitas adat terpencil adalah suatu kesatuan social yang memiliki khasan social budaya dan kekayaan budaya yang merupakan suatu potensi yang dimilikinya yang perlu dilindungi dan diperkembangkan sehingga menjadi sarana untuk mengangkat derajat dan kesejatraannya.

## 8. Konsep Adat.

Koentjaraningrat (2003 : 77), adat sering menjadi undang-undang kehidupan manusia zaman dulu. Di samping itu ada bagian-bagian yang berubah disebabkan keadaan masyarakat yang mengalami perkembangan. Pada umumnya suatu adat itu mempunyai dasar bertata tingkat, yaitu: 1. tingkat nilai budaya, 2. Tingkat norma-norma, 3. Tingkat hukum, 4. Tingkat aturan khusus.

Koentjaraningrat (2003 : 78) Norma-norma dari golongan adat istiadat yang mempunyai akibat yang panjang juga merupakan hukum, walaupun *mores* (bersifat tetap) Pada dasarnya sistem adat istiadat yang turun menurun sejak dahulu hingga saat ini.

Dari pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan Adat adalah dasar-dasar dari tingkat budaya, tingkat norma, tingkat rukun, dan tingkat aturan khusus dan pada dasarnya adat adalah suatu system adat istiadat yang berjalan secara turun menurun sejak dahulu hingga saat ini.

## 9. Konsep Koordinasi.

Menurut Manila (1996:41) megemukakan ciri-ciri koordinasi sebagai berikut:

1. Tangung jawab koordinasi terletak pada pimpinan.
2. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama.
3. Koordinasi adalah proses yang terus menerus.
4. Adanya pengatursn usaha secara teratur.
5. Koordinasi adalah konsep kesatuan tindakan bersama.
6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.

Moekijat (1994:57) menyatakan koordinasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan koordinasi antar pejabat.
2. Mengadakan pertemuan formal antara pejabat yang disebut rapat.
3. Membuat edaran berantai kepada pejabat yang diperlukan.
4. Menyebarkan kartu nama kepada pejabat yang memerlukan.
5. Mengangkat koordinator.
6. Membuat buku pedoman organisasi, pedoman tata kerja, dan kumpulan peraturan.
7. Berhubung dengan alat perhubungan
8. Membuat tandasimbol, kode, dan lainnya.

Bedasarkan atas hubungan antara pejabat yang mengkoordinasi dengan pejabat yang dikoordinasi, maka dapat dibedakan menjadi dua jenis koordinasi, yaitu: Koordinasi intern, dan koordinasi ekstern. Koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal.

- 1) *Koordinasi Vertikal atau koordinasi struktural*, dimana antara yang mengkoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hirarkis, karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando. Misalnyakoordinasi yang dilakukan oleh seorang kepada direktorat yang berada dalam lingkungan direktoratnya.
- 2) *Koordinasi Horizontal, yaitu koordinasi fungsional*, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkat eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dikoordinasi . misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala biro perencanaan departemen terhadap kepala direktorat bina program ada tiap-tiap direktorat jendral suatu departemen.

- 3) *Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional*, dimana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselon nya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dan lainnya tidak berada pada stu garis komando. Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala biro kepegawaian pada sekretariat jendral departemen terhadap kepala bagian kepegawaian sekretariat direktorat jendral suatu departemen

#### 10. Konsep Evaluasi

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku konsep adminstrasi dan administrasi diindonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989:126).

Didalam buku Kybernologi, Ndraha (2003; 201) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Kemudian Ndraha (2003; 202) menjelaskan tiga model evaluasi, yakni :

- a. Model beofore-after, yaitu pembanding antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment). Tolok ukurnya dalah kondisi before.
- b. Model das Solen-das Sein, yaitu pembandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak Ukurnya adalah das Sollen.
- c. Model Kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu pembandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan keompok Tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Menurut Kertonegoro (1998; 96) dalam buku Kepemimpinan dan Pembangunan, evaluasi adalah proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menuntun arah ketujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Esensi evaluasi terletak pada evaluasi langkah yang ada kaitannya dengan hasil yang ditentukan dalam proses perencanaan.

Menurut Nurcholis (2005; 169) dalam buku Teori dan Praktis Pemerintah dan Tonomi Daerah, evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Subarsono (2009; 119) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat di ketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
3. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan;
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif;
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;

6. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, maka perlu dikembangkan beberapa indikator. Adapun indikatornya menurut Williams N Dunn (dalam Subarsono, (2009; 126)) adalah:

1. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai;
2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah;
3. Pemerataan, yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda;
4. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuat frekuensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka;
5. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai memiliki manfaat.

Selanjutnya menurut Syafiie (2003; 3-5) evaluasi dalam bidang kerja mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesiapan dari pegawai atau karyawan untuk melaksanakan tugas kerja;
2. Untuk mengetahui sejauhmana hasil kerja yang telah dicapai dalam proses bekerja yang telah dilaksanakan, apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum;
3. Apakah tugas yang diberikan dapat dilanjutkan dengan tugas lain atau kita harus mengulanginya;
4. Untuk mendapatkan informasi dalam memberi bimbingan pekerjaan tentang jenis pekerjaan atau jenis jabatan yang cocok untuk pegawai;
5. Untuk informasi menentukan apakah pegawai tersebut dapat dinaikkan atau dipromosikan ke jabatan lainnya;

6. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh pegawai sudah sesuai kapasitasnya atau belum;
7. Untuk menafsirkan apakah pegawai tersebut telah cukup matang untuk kita lepaskan.

Adapun langkah – langkah evaluasi yang dapat dilakukan menurut Ndraha (2003 ; 202) adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan standar (kendali, S); beberapa standar; dan Sollen, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya, atau data-test dengan data kontrol.
2. Pemantauan fakta (F).
3. Perbandingan F dengan S.
4. Hasil perbandingan  $F = S$ ,  $F < S$ ,  $F > S$ .
5. Hasil perbandingan :
  - a. ? -----   $F = S$  -----  ?
  - b. ? -----   $F < S$  -----  ?
  - c. ? -----   $F > S$  -----  ?
6. Analisis hasil perbandingan berdasarkan model-model diatas.
7. Tindak lanjut :
  - a. Tindakan korektif
  - b. Tindakan afirmatif
  - c. Feedback

## 11. Konsep Kebijakan

Kebijakan menurut Ndraha (2003 ;498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara

formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak Young & Quinn, (dalam Suharto,2005 ;44).

Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa susunan peraturan prundang-undangan ataupun dalam bentuk program kebijakan untuk mengatur suatu hal yang dianggap dapat mendorong proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2005:7 Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)

Kebijakan yang telah dipilih oleh perencana kebijakan belum tentu berhasil di dalam implementasi, karena penerapan kebijakan dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Subarsono (2008 ;87 dalam buku berbagai sistem politik), kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan pemerintah tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut pendapat G.C Edwards III (dalam Subarsono, 2008 ; 90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh sekelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran

2. Sumberdaya

Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berada dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.


#### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedure*) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## B. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir tentang Peranan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Bengkalis

**Gambar II.1 : Model Kerangka Pikir Tentang Peranan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Bengkalis.**



Sumber : Modifikasi Penulis. 2017

### C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam analisis dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulisan perlu mengoperasionalkan variabel, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan ini. Maka Penulisan perlu mengoperasionalkan variabel, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan ini' untuk kesamaan terhadap keseluruhan seluruh isi dari tulisan ini maka perlu dioperasiakan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuhkan dalam pengukura variabel Adapun konsep itu adalah:

1. Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
2. Kabupaten yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bengkalis.
3. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
4. Dinas Sosial yang dimaksud ialah dinas sosial yang berada di Kabupaten Bengkalis yang mengurus didalam bidang pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
5. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah suatu program yang dilalukan oleh Dinas Sosial dengan memberikan fasilitas seperti Rumah Layak Huni, pembantuan Penampugan Air Hujan serta peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Komunitas Adat Terpencil.
6. Peranan yang dimaksud adalah Peranan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
7. Peranan Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil Di Kabupataen Bengkalis terbagi menjadi 3 (Tiga) bagian yang mana telah

dijelaskan didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 pada pasal 18 Ayat 09 Huruf b, yaitu:

- a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah suatu program pembantuan seperti Membantu Mengurangi Beban Perekonomian Masyarakat, Memperhatikan Kesehatan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil, dan Pengadaan Seragam Sekolah Dan Makanan Gizi.
- b. Pemberdayaan Lingkungan Sosial yang dimaksud adalah adanya Pengadaan Rumah Layak Huni, Pengadaan Sarana Penampungan Air Hujan, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tenaga Kerja.
- c. Perlindungan Sosial Dan Advokasi yang dimaksud adalah adanya Pengadaan Penyuluhan Bimbingan Motivasi Terhadap Masyarakat Komunitas Adat Terpencil, dan Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Advokasi Perlindungan Sosial.

## D. Operasional Variabel

**Tabel. II.1 Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Dimensi (Sub Indikator)	Sekala Ukuran
A. Widjaja (2003 : 169), ialah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat, dapat mewujudkan jati diri, harkat martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri dan baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.	1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.	a. Membantu mengurangi beban perekonomian masyarakat KAT. b. Memperhatikan kesehatan masyarakat KAT. c. Pegadaan seragam sekolah dan makanan gizi d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat KAT.	Beperan Cukup Beperan Tidak Beperan
		2. Pemberdayaan Lingkungan Sosial.	a. Pengadaan Rumah Layak Huni. b. Pegadaan sarana penampungan air hujan. c. Pegadaan sarana dan prasarana tenaga kerja. d. Memberikan kesehatan dan air layak pakai.	Beperan Cukup Beperan Tidak Beperan
		3. Perlindungan Sosial Dan Advokasi.	a. Pegadaan penyuluhan bimbingan motivasi terhadap masyarakat KAT. b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas bidang advokasi perlindungan sosial. c. Mensejatrakan masyarakat komunitas adat terpencil. d. Menciptakan suatu lingkungan sosial yang mendukung pasca pemulihan seperti mengupayakan penerimaan terhadap mereka dikeluarga, masyarakat, sekolah dan lingkungan kerja.	Beperan Cukup Beperan Tidak Beperan

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2017

### E. Teknik Pengukuran

Untuk Mengetahui tujuan penelitian tentang peranan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Bengkalis, maka dioperasionalkan konsep dan pengukuran dari indikator yang digunakan. Pengukuran terhadap pelayanan variabel dan indikoator dalam penelitian ini diklasifikasikan 3 (tiga) kategori berperan, Cukup Berperan, Tidak Berperan.

Variabel Evaluasi Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil dengan indikatornya menurut Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 pada Pasal 17 Ayat 1 dan 2. Dengan demikian kategori penilaian responden terhadap Peranan Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

Berperan : Apabila tiga indikator telah dilaksanakan atau tanggapan responden berada pada kategori  $>66\%$

Cukup Berperan : Apabila hanya 1 dari 3 indikator yang dilaksanakan atau tanggapan responden berada pada kategori  $>34$   
65%

Tidak Berperan : Apabila tidak satupun dari 3 indikator yang dilaksanakan atau tanggapan responden berada pada kategori 0-33%

## 2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Berperan : Apabila tiga indikator telah dilaksanakan atau tanggapan responden berada pada kategori  $>66\%$

Cukup Berperan : Apabila perangkat pemerintah Dinas Sosial hanya menjalankan 1 dari 3 indikator tugas Dinas Sosial, mencapai penilaian berkisar anatar 345-665

Tidak Berperan : Apabila perangkat pemerintah Dinas Sosial hanya menjalankan 0%-33%

## 3. Perlindungan Sosial Dan Advokasi.

Berperan : Apabila tiga indikator telah dilaksanakan atau tanggapan responden berada pada kategori  $>66\%$

Cukup Berperan : Apabila perangkat pemerintah Dinas Sosial hanya menjalankan 1 dari 3 indikator tugas Dinas Sosial, mencapai penilaian berkisar anatar 345-665

Tidak Berperan : Apabila perangkat pemerintah Dinas Sosial hanya menjalankan 0%-33%